



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : 5 /Kpts/KPU-Kab/012.329486/2015

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sragen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab/012.329486/2015 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 2/Kpts/KPUKab-021.329486/ 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015;
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tanggal 5 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015.
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015.
- KETIGA** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :
1. Membantu KPU Kabupaten Sragen dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. membantu KPU Kabupaten Sragen dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sragen;
 4. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Sragen;
 5. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 7. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
 8. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta Pemilihan;
 9. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Sragen;

10. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
12. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
13. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
14. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Kepada PPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan, yaitu mulai bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 18 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

ttd

NGATMIN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**
Kepala Sub Bagian Hukum


SUGIYANTO

SALINAN

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 5 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/2015
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SRAGEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SRAGEN TAHUN 2015

DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE KABUPATEN SRAGEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
			L/P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SRAGEN	JOKO SRIYONO, SH., MM.	L	SRAGEN
		AMAN SUKARMAN, SH.	L	SRAGEN
		SUMADI.	L	SRAGEN
		SUPARNO, ST.	L	SRA.GEN
		HERWIN SULISTYOWATI, SH.	P	SRAGEN
2.	SIDOHARJO	EKO MULYONO, S.Pd.	L	SIDOHARJO
		JOKO SUSILO, A.Md.	L	SIDOHARJO
		ERNA PUJI HARTANTO.	L	SIDOHARJO
		HERU SUSANTO.	L	SIDOHARJO
		SUKAMTO, ST.	L	SIDOHARJO
3.	MASARAN	NGADIMIN, SE.	L	MASARAN
		DIDIK HENDRIADI, S.Pd.	L	MASARAN
		Ir. SUWARSO, MM.	L	MASARAN
		TRI WIBOWO SANTOSO, S.T.,M.Pd.	L	MASARAN
		Drs. SENEN, M.Pd.	L	MASARAN
4.	PLUPUH	NURSUKISKIYANTO, S.Ag.	L	PLUPUH
		JUMBADI, S.Pd.	L	PLUPUH
		KATAMSO, SE.	L	PLUPUH
		NURTI HANDAYANI, A.Md.	P	PLUPUH
		JOKO SETIYAWAN.	L	PLUPUH
5.	GEMOLONG	SUNARTO.	L	GEMOLONG
		SUMARDI, S.Pd., M.Pd.	L	GEMOLONG
		EKO SULISTYORINI.	P	GEMOLONG
		SUHARNO.	L	GEMOLONG
		SUTARNO.	L	GEMOLONG
6.	KALIJAMBE	MUJIYONO, SE.	L	KALIJAMBE
		M. EZ MUTTAQIN.	L	KALIJAMBE
		IIS SUMARWATI, S.Pd.	P	KALIJAMBE
		SUTOTO, S.Sos.	L	KALIJAMBE
		SAIFRUDIN, M.Sc.	L	KALIJAMBE
7	TANON	MUH. NUR ZAINUDIN, S.Pd.	L	TANON
		AMIN HUSODO.	L	TANON
		SRIYANTO.	L	TANON
		SRI SUNARDI, S.Pd.I.	L	TANON
		JOKO MULYONO, S.Pd.	L	TANON

SALINAN

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
			L/P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	SUMBERLAWANG	MUHAMAD KHAIRUL HUDA.	L	SUMBERLAWANG
		SUPARMO, S.Pd.	L	SUMBERLAWANG
		PURWANTO, ST.	L	SUMBERLAWANG
		LILIK PURNOMO.	L	SUMBERLAWANG
		BAMBANG SUWARDIYATMO, S.Pd.,SD.	L	SUMBERLAWANG
9.	MIRI	MUJIYONO, S.Pd.	L	MIRI
		DANANG NOFIYANTO.	L	MIRI
		MINARSO, M.Pd.	L	MIRI
		ARI DWI JATMIKO.	L	MIRI
		MISRON.	L	MIRI
10.	MONDOKAN	SLAMET WALOYO.	L	MONDOKAN
		RARAS MULATSIH DWI KRISTİYANTI,S.Pd.	P	MONDOKAN
		MUKHSIN, S.Pd.I.	L	MONDOKAN
		DWI SUSILO.	L	MONDOKAN
		JOKO ROHMADI, S.Pd.	L	MONDOKAN
11.	SUKODONO	SEDIYONO .	L	SUKODONO
		TRI WINARNO.	L	SUKODONO
		ENDANG PURWANTI, S.Sos.	P	SUKODONO
		SRI YANTO.	L	SUKODONO
		JASWANDI.	L	SUKODONO
12.	JENAR	BAMBANG SUTARTO, S.Pd.	L	JENAR
		ANDIKA KRISNA WIJAYA, S.S.	L	JENAR
		NURGIYANTI.	P	JENAR
		SUTARNI, S.Pd.	P	JENAR
		ARI SETYAWAN.	L	JENAR
13.	GESI	JOKO PURNOMO .	L	GESI
		SUGIHARNO.	L	GESI
		WAHYU RETNO BUDIANTO, S.Pd.	L	GESI
		RIDWAN ISNANDAR, S.Pd.	L	GESI
		NOVI IKWAN DARMAWAN.	L	GESI
14.	TANGEN	JOKO LUTTANDIYO.	L	TANGEN
		JOKO RAHWANTO.	L	TANGEN
		FARIDA MARLIANA SARI.	P	TANGEN
		RAHMAT SUNARNO.	L	TANGEN
		SANSIATUN.	P	TANGEN
15.	GONDANG	BUDI MARYONO, S.Pd.	L	GONDANG
		SURYANTO.	L	GONDANG
		RINDUNINGSIH SRI WULANDARI, S.Pd	P	GONDANG
		SUMARNO.	L	GONDANG
		SUKIMAN, SP.	L	GONDANG
16.	SAMBIREJO	YF.URIP TRI NUGROHO, S.TP.	L	SAMBIREJO
		TRI HARTRI.	P	SAMBIREJO
		DARWANTO.	L	SAMBIREJO
		AHMAD TOHIRIN.	L	SAMBIREJO
		MUSTAQIM, S.Pd.	L	SAMBIREJO

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
			L/P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	SAMBUNGMACAN	M.ZAINAL ARIFIN, S.HI.	L	SAMBUNGMACAN
		CIPTA NINGSIH .	P	SAMBUNGMACAN
		ARIF SULISTYONO, S.Pd.,SD.	L	SAMBUNGMACAN
		DIDIK DWIYONO, Ama.Pd.OR.	L	SAMBUNGMACAN
		YOSSI MEIGA.	L	SAMBUNGMACAN
18.	KARANGMALANG	RIKI ADI SUWARNO, ST.	L	KARANGMALANG
		DANARDI .	L	KARANGMALANG
		Drs. IPUL RAHMAD SARONO.	L	KARANGMALANG
		HARTONO SAEBANI. S.Pd.	L	KARANGMALANG
		PRAVITA MAHARDHANY, S.TP.	P	KARANGMALANG
19.	KEDAWUNG	ISNADI MUHTARI.	L	KEDAWUNG
		YULI ANWAR SANUSI, ST.	L	KEDAWUNG
		MUJI SANTOSO.	L	KEDAWUNG
		SUKIMAN.	L	KEDAWUNG
		BENI SUPARWATI.	P	KEDAWUNG
20.	NGRAMPAL	JK SUMANTO, SE.	L	NGRAMPAL
		AGUNG SUBEKTI WIRASIS, SE.,,SH.	L	NGRAMPAL
		DWI SARASWATI.	P	NGRAMPAL
		JAROT PURWONO.	L	NGRAMPAL
		TRIO JOKO MURTOPO.	L	NGRAMPAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd

NGATMIN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum


SUGIYANTO